



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK
NOMOR: 109 / 193 / UMUM / 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA RSUD M. NATSIR SOLOK
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK

Menimbang :

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di RSUD Mohammad Natsir Solok
- b) bahwa untuk maksud poin "a" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/4201/BKD-2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Tidak adanya pemungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di RSUD Mohammad Natsir;

- Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Mohammad Natsir Solok dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 03 Januari 2022



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, Finasim
NID. 197105142002122002